



UPT Laboratorium Lingkungan

Jl. Aliyang No. 7D 78116 085753585811

<https://dlh.pontianak.go.id/publikasi>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Laboratorium

Lingkungan

Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan

No. SK : 238.6/UPT LAB/DLH/TAHUN2022

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel kualitas lingkungan melalui aplikasi POLIS (Pontianak Laboratory Information System)
2. Pemohon menerima surat hasil verifikasi permohonan, jadwal pengambilan sampel dan invoice (tagihan)
3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai invoice (tagihan)
4. Pemohon menerima Berita Acara pengambilan sampel

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif



UPT Laboratorium Lingkungan

Jl. Aliyang No. 7D 78116 085753585811

<https://dlh.pontianak.go.id/publikasi>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Laboratorium Lingkungan

Tidak dipungut biaya

Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pengambilan Contoh Uji

| No | Parameter Uji | Satuan | Besaran Tarif |
|----|----------------|-----------|---------------|
| | | | (Rp) |
| 1 | Air/Air Limbah | per titik | 110.000 |
| 2 | Udara ambien | per titik | 320.000 |
| 3 | Udara Emisi | per titik | 250.000 |
| 4 | Tanah | per titik | 110.000 |

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan

Pengaduan Layanan



UPT Laboratorium Lingkungan

Jl. Aliyayang No. 7D 78116 085753585811

<https://dlh.pontianak.go.id/publikasi>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Lingkungan Hidup / UPT Laboratorium Lingkungan

Alur Pengaduan Pelayanan Laboratorium Secara Langsung

1. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan secara langsung ke DLH. Mengisi form pengaduan dan melengkapi persyaratan
2. Pihak penerima pengaduan memberikan form catatan pengaduan untuk diisi pengadu
3. Pejabat pengelolaan pengaduan menerima dan memeriksa form pengaduan. Jika tidak lengkap, pihak pengadu diharapkan untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Jika sudah lengkap maka akan dilakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan
4. Dilakukan tindakan perbaikan